BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran adalah (firman) Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Tanggal 17 Ramadhan, yang biasa disebut dengan istilah Nuzulul Qur'an, saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat meditasi di dalam Goa Hira, di atas Jabal Nur, sebelah utara kota Makkah, kemudian datanglah malaikat Jibril secara tiba-tiba sambil menyampaikan wahyu dari Allah, ayat pertama yang diturunkan adalah Surat Al-Alaq, ayat 1-5

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقْرَأْ
وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ
يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya : *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya".*[1]

[1]Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam direktorat agama islam dan pembinaan syariah kementerian agama RI, *al-quran dan terjemahnya.*, (Jakarta 2012)., 113.

Nabi Muhammad SAW yang saat itu dalam kondisi sendiri langsung ketakutan dan menggigil.Kemudian Nabi pulang dan menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada istrinya, sejak peristiwa itu Nabi mendapat gelar Rasul, yakni Nabi yang mendapat wahyu untuk disebarkan kepada umat manusia.

Sudah dikatakan cinta itu urusan hati.Ia tersembunyi lagi misteri. Tentu saja ia hanya tersembunyi dan misteri bagi manusia, tetapi tidak bagi Tuhan. Karena itu, serapat apapun kita menutup cinta, ia tetap terlihat oleh Allah Yang Maha Kuasa. Alquran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus satu kitab, tetapi secara berangsur-angsur, ayat-perayat, surat-persurat menurut tuntutan peristiwa yang melatarinya, yaitu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, Alquran selesai diturunkan menjelang kewafatan Nabi pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H yang bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 632 M.

Terkait dengan turunnya alquran sebagai pedoman umat muslim Kehidupan manusia selalu berpegang teguh pada alquran serta kehidupan spiritual selalu ditandai dengan meditasi karena itu meditasi merupakan kegiatan sehari-hari yang sangat menonjol dikalangan mereka yang menempuh jalan spiritual. Seperti halnya kaum sufi. Menurut kamus besar Indonesia, meditasi adalah pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu.Tujuan meditasi bermacam-macam, tergantung pada masing-masing orang yang melakukannya. Diantaranya ialah mencari makna hidup, adapun yang mencari ketenangan pikiran

dan perasaan sehingga bias hidup sehat dan bahagia. Meditasi terdapat dalam berbagai agama dan budaya. Dalam Islam misalnya, meditasi diajarkan dalam tasawuf adapun kegiatan spiritual yang dikatagorikan sebagai meditasi dalam tasawuf yaitu muroqobah, muhasabah, wirid, tafakur, zikir, doa, uslah, dan I'tikaf.

Di dalam otak ada suatu zat kimia yang dinamakan Dopomin yang artinya zat yang membuat rasa senang belajar. Otak manusia telah dikaruniai anugrah yang sangat luar biasa oleh sang pencipta. Otak kita biasa kita gunakan untuk "settingan" yang kita buat sendiri. Bila kita gunakan pikiran kita untuk menyenangi suatu pekerjaan maka otak kita akan tercipta suatu program atau "settingan" tentang pekerjaan yang saat ini disenangi dari yang kita inginkan.

Dengan demikian dari penjelasan di atas maka kami tertarik untuk membahas skripsi dengan judul "**Itikaf di masjid dalam al-qur'an: Metode - komparatif Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaily**".

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai makna itikaf di masjid dalam dua perspektif yaitu menurut Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaily. Oleh karenanya fokus penelitian akan menyasar pendapat kedua mufassir tersebut dalam menafsirkan ayat itikaf. Maka hasil yang ingin didapat dalam penelitian ini adalah metode

penafsiran kedua tokoh tersebut dalam menafsirkan ayat ayat itikaf.

C. Rumusan Masalah

Adapaun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah konsep al-qur'an mengenai itikaf?
2. Bagaimanakah penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaily mengenai ayat ayat itikaf?
3. Apakah persaman dan perbedaan penafsiran antar Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaily dalam pemaknaan ayat-ayat Itikaf?

D. Tujuan dan Manfat Penelitian

1. Mengetahui Bagaimanakah konsep al-qur'an mengenai itikaf
2. Memahami Bagaimanakah penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaily mengenai ayat ayat itikaf
3. Menelaah persaman dan perbedaan penafsiran antar Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaily dalam pemaknaan ayat-ayat Itikaf.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun mengenai penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini antar lain:

1. *Reinterpretasi pemaknaan Hadis Tentang Itikaf Perempuan***.** Penelitian ini dilakukan oleh Fajrul Munawir,

ia membahas mengenai itikaf perempuan dalam perspektif hadis dan beberapa ulama mufassir, penelitian akan bergiuna bagi penulis dalam memetakan makna itikaf dan beberapa teori yang dibahas akan menunjang terhadap penulisan skripsi ini

2. *Telaah Penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb Tentang Makna al-'Ashr*. Penelitian ini dibuat oleh A Ainul melalui skripsinya. Ia memaparkan metode perbandingan antara Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb mengenai makna *al-'Ashr*. Penelitian skripsi ini akan sangat berguna bagi penulis dalam mengidentifikasi corak tafsir dan perbandingan yang dilakukan oleh Ibnu Katsir pada khususnya
3. *Metode dan Corak Tafsir al-Wasit Karya Wahbah Zuhaily*. Penelitian atas nama S.Af'idah ini berbicara mengenai keunikan dan karakteristik tafsir *al-Wasit* karya Wahbah Zuhaily. Karena mufasir ini adalah salah satu mufassir populer dalam metode tafsirnya, dengan demikian akan sdangat berguna bagi penulis untuk mengetahui dan memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini.

F. Kerangka Pemikiran

Ibadah i'tikaf disyariatkan melalui Al-Qur'an dan Al-Hadits. Diantara ayat Quran yang membicarakan i'tikaf sebagai berikut :

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

”*Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail : “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang rukuk dan yang sujud*”.(QS. Al-Baqarah : 125)

....وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ ...﴿١٨٧﴾

“*...janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf dalam masjid.”*(QS. Al-Baqarah : 187)

Sedangkan dari hadits nabawi, ada banyak sekali keterangan bahwa beliau SAW melakukan i’tikaf, khususnya di bulan ramadhan.Bahkan beliau SAW menganjurkan para sahabat untuk ikut beri’tikaf bersama beliau di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

“*Siapa yang ingin beri’tikaf denganku, maka lakukanlah pada sepuluh terakhir*.”(HR. Bukhari)

Di antara hal-hal yang di anggap membatalkan i’tikaf antara lain :

1. Jima’

Dasar yang menjadi alasan kenapa jima’ itu membatalkan i’tikaf adalah Firman Allah SWT:

....وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ ...﴿١٨٧﴾

"... Dan janganlah kamu melakukan persetubuhan ketika kamu beri'tikaf di masjid... ". (QS.Al-Baqarah : 187).

Mungkin sulit dibayangkan ada orang melakukan jima' di dalam masjid, apalagi sedang dalam keadaan beri'tikaf, Bukanlah masjid tempat umum dan biasanya banyak orang, lalu bagaimana caranya berjima' ditempat umum yang banyak orang?

2. Keluar Dari Masjid.

Yang dimaksud dengan keluar dari masjid apabila seseorang keluar dengan seluruh tubuhnya dari masjid.Sedangkan bila hanya sebagian tubuhnya yang keluar dan sebagian lainya masih tetap berada di dalam masjid, hal itu di belum dianggap membatalkan i'tikaf. Sebab kejadian itudilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut :

"*Rasulullah SAW menjulurkan sebagian kepalanya kepadaku, padahal aku berada di dalam kamarku.Maka aku menyisirkan rambut kepalanya sedangkan aku sedang haidh".*(HR.Bukhari dan Muslim).

Para ulama sepakat mengatakan bahwa di antara hal-hal yang membatalkan i'tikaf ketika seseorang keluar dari masjid, tanpa hajat yang masru'.Namun mereka berbeda pendapat ketika menetapkan jenis hajat apa saja yang dianggap masru' dan tidak membatalkan i'tikaf.

3. Buang Air dan Mandi Wajib.

Para ulama sepakat bahwa seseorang yang sedang beri'tikaf kebelet harus pipis dan buang air besar, maka keluarnya dari masjid tentu tidak membatalkan i'tikafnya.Sebab buang air kecil di masjid termasuk sesuatu yang di haramkan Rasulullah SAW.Demikian juga dengan mandi wajib, yaitu mandi janabah. Bila seseorang yang sedang beri'tikaf di masjid, tiba-tiba dalam tidurnya bermimpi hingga keluar mani, maka dia wajib segera meninggalkan masjid, untuk mandi janabah. Untuk itu, keluarnya dari masjid tidak membatalkan i'tikafnya.

Dasar kebolehannya adalah hadist berikut ini:

"Dari Aisyah radiyallahuanha bahwa Nabi SAW tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena ada hajat, bila beliau sedang beri'tikaf".(HR.Bukhori dan Muslim).

Termasuk ke dalam kebolehan ketika beri'tikaf adalah kepentingan ngebuang benda-benda najis yang kebetulan ada di dalam masjid.Juga bila seseorang merasa ingin muntah, entah karena sakit atau sebab lain, pada saat dia sedang beri'tikaf, maka dia boleh keluar masjid tanpa membatalkan i'tikafnya.Dan untuk semua ini, tidak diharuskan dengan cara berlari terburu-buru.Silahkan saja semua dilakukan dengan santai dan tenang tanpa harus takut batal i'tikafnya. Sedangkan apabila hajatnya sekedar berwudhu', maka menurut Asy-Shafi'iyah, bisa dikerjakan di dalam masjid.

4. Makan dan minum.

Madzhab Al-Hanifiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa seorang yang sedang beri'tikaf lalu keluar masjid untuk kepentingan makan atau minum, maka i'tikafnya batal dengan sendirinya. Sebab seharusnya, ketika mau beri'tikaf, mereka sudah menetapkan orang yang akanmelayaniatau membawakan mereka makanan dan minuman ke dalam masjid. Sehingga mereka tidak perlu keluar untuk mencari makan.Hal itu juga didasari oleh pendapat mereka bahwa makan dan minum di dalam masjid sama sekali tidak ada larangan atau kemakruhan.

Sedangkan madzhab Asy-Syafi'iyah membolehkan seseorang yang sedang beri'tikaf untuk keluar masjid demi mencari makanan atau minuman.Dan dalam madzhab ini, makan dan minum di masjid termasuk hal yang kurang didukung, karena dianggap agak memalukan.

5. Menjenguk Orang Sakit dan Shalat Jenazah

Rasulullah SAW diriwayatkan pernah ketika sedang beri'tikaf, beliau keluar masjid dan menjenguk orang sakit. Dasarnya adalah hadits marfu' yang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani didhaifkan:

"Rasulullah SAW pernah menjenguk orang sakit padahal beliau sedang beri'tikaf". (HR.Abu Daud)

Namun karena kelemahan periwayatan sanadnya, maka kebanyakan ulama tidak membolehkan orang yang sedang i'tikaf

untuk keluar masjid hanya sekedar untuk menjenguk orang yang sedang sakit atau untuk menshalatkan jenazah.

Namun kalau sebelumnya seseorang keluar masjid karena ada hajat yang masyru', kemudian pulangnya sekalian menjenguk orang sakit atau menshalatkan jenazah seseorang, oleh sebagian ulama hal itu dianggap boleh.Syaratnya, semua dilakukan dengan tidak terlalu lama.[2]

6. Murtad

Orang yang sedang beri'tikaf lalu tiba-tiba dia murtad atau keluar dari agama islam, maka i'tikafnya otomatis batal dengan sendirinya. Sebab keislaman seseorang menjadi salah satu syarat i'tikaf.

Dasar dari ketentuan ini adalah firman Allah SWT:

"Bila kamu menyekutukan Allah (murtad), maka Allah akan menghapus amal-amalmu dan kamu pasti jadi orang yang rugi." (QS.Az-Zumar)

7. Mabuk

Jumhur ulama sepakat apabila seorang yang sedang beri'tikaf mengalami mabuk, maka i'tikafnya batal.Itu adalah pendapat madzhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.Sedangkan madzhab Al-Hanafiah berpendapat bahwa orang yang mabuk saat beri'tikaf tidak batal, kalau kejadiannya

---

[2]Arman yurisaldi, *metode aktifasi otak*, (Jakarta : PT buku seru, 2010) h.37

malam hari.Sedangkan kalau kejadiannya di siang hari, mabuk itu membatalkan puasa, maka i'tikafnya juga ikut batal juga.

8. Haidh dan Nifas

Kala seorang wanita menjalani i'tikafnya, lalu tiba-tiba keluar darah haidh, maka otomatis batal i'tikafnya.

Demikian pula wanita yang baru melahirkan dan merasa sudah selesai nifasnya,kalau ketika dia beri'tikaf lalu tiba-tiba darah nifasnya, keluar lagi, dan memang masih dimunkinkan karena masih dalam rentang waktu kurang dari 60 hari, maka dia harus meninggalkan masjid. Dibolehkan Ketika I'tikaf antara lain :

1. Makan Minum

Makan dan minum secara umum dibolehkan oleh para ulama untuk dilakukan didalam masjid, maka seseorang yang sedang beri'tikaf tentu dibolehkan juga untuk mengisi perutnya dengan makan dan minum.

Bahkan Al-Malikiyah memakruhkan orang untuk beri'tikaf di masjid, bila dia belum memiliki orang atau pembantu yang akan mengantarkan makanan dan minuman kepadanya didalam masjid. Sebab tanpa adanya orang yang menghantar makanan dan minuman, maka berarti dia harus keluar dari masjid untuk mencari makan.Dan hal itu mengurangi nilai i'tikaf.

Tentang hukum kebolehan makan dan minum di masjid, para ulama sedikit berbeda pandangan.Mereka menetapkan keadaan-keadaan maupun rincian syarat yang berbeda-beda pula.

Namun inti hukum makan dan minum di dalam masjid sangat terkait dengan masalah kebersihan. Bagaimana mereka kebersihan atas masjid dan dampaknya dari akibat orang memakan makanan di masjid, itulah yang menyebabkan ulama berbeda pendapat.

Madzhab Al-Hanafiyah memakruhkan makan dan minum di masjid.Namun tidak makruh bila dilakukan oleh musaffir yang tidak punya rumah dan orang-orang yang sedang i'tikaf di masjid.Sebab Rasulullah SAW makan dan minum bahkan tidur ketika beri'tikaf di masjid.

Madzhab Al-Malikiyah membolehkan makan dan minum di masjid selama yang di makan itu bukan makanan yang sekiranya bisa mengotori masjid.

Namun khusus untuk musafir yang tidak memiliki tempat tinggal dan orang yang beri'tikaf, larangan itu tidak berlaku.

Madzhab As-Syafi'iyah membolehkan makan roti, semangka dan buah-buahan lainya di dalam masjid. Dasarnya adalah hadist berikut ini :

Dari Abdullah bin Al-Harits bin juz'i Az-Zubaidh radhiyallahuanhu berkata :*"Dahulu dimasa Nabi SAW kami makan roti dan daging di dalam masjid."* (HR.Ibnu Majah)

Hadist ini sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh Al-Bushiri dalam Mishbahuj-zuraj.Namun dalam Madzhab ini disebutkan hendaknya diberi alas sebelum memakan sesuatu di dalam masjid.Tetapi kalau yang dimakan itu termasuk

jenis makanan yang beraroma kurang sedap, Madzhab Asy-Syafi'iyah memakruhkannya bila dimakan di dalam masjid, seperti bawang dan sejenisnya. Dasarnya adalah hadist shahih berikut ini :

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :*"Siapa yang makan bawang harus menjauhi kami atau menjauhi masjid kami. Dan hendaklah dia duduk di rumahnya."*(HR. Bukhari Muslim).

Madzhab Al-Hanabillah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih, Ibnu Tamim, dan Ibnu Hamdan, mereka memakruhkan memakan makanan di dalam masjid. Ibnu Qudamah berpendapat bagi orang yang beri'tikaf, tidak mengapa bila harus menyantap makanan di dalam masjid, asalkan sebelumnya diberi alas agar tidak mengotori masjid.

2. Tidur

Masjid juga dibolehkan untuk digunakan untuk tidur.Sehingga seoarang yang sedang beri'tikaf di masjid, tentu saja diperbolehkan untuk tidur beristirahat.Tidur tidak membatalkan i'tikaf, sebagaimana tidur juga tidak membatalkan puasa.

Tentang hukum asal tidur di dalam masjid, memang para ulama berbeda pendapat.Namun umumnya mereka membolehkan musafir dan mu'takif untuk tidur dan beristirahat di dalam masjid.

Madzhab Al-Hanafiyah memakruhkan tidur dalam masjid, namun bagi musafir yang tidak memiliki tempat singgah, tidak

dimakruhkan untuk tidur dan beristirahat di dalam masjid.Demikian juga bagi mereka yang beri'tikaf.Madzhab ini membolehkan tidur di dalam masjid.Karena dalam i'tikafnya, Rasulullah SAW pun tidur di dalam masjid.Dan selama i'tikafnya tidak perlu keluar dari masjid untuk urusan tidur.

Madzhab Al-Malikiah membolehkan bagi mereka yang tidak memiliki rumah atau musafir untuk tidur di masjid, baik tidur di siang hari atau pun malam hari.

Bahkan bagi mereka yang sedang beri'tikaf, Madzhab ini mewajibkan para mu'takifin tidur di dalam masjid.Dasarnya karena para shabat banyak yang tidur di dalam masjid, bahkan mereka tinggal dan menetap di dalam masjid.

Di dalam kitab Al-Umm karya besar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah disebutkan lewat riwayat Nafi' bahwa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radiyallahuanhu ketika masih bujangan juga termasuk pemuda penghuni masjid,dimana beliau tidur di dalam masjid.

Amr bin Dinar mengatakan :*"Kami menginap di dalam masjid di zaman Ibnu Az-Zubair. Dan bahwa Said bin Al-Musayyib, Hasan Al-Bashri, Atha' dan Asy-Syafi'i memberikan rukhshah (keringanan) dalam masalah ini".*

3.Berbicara atau Diam

Baik berbicara ataupun diam keduanya dibolehkan di dalam i'tikaf.Beri'tikaf bukan berarti selalu berdiam diri dan membisu. Sebab, i'tikaf bukanlah semedi sebagaimana lajimnya

umat lain melakukan ibadah mereka. I’tikaf juga bukanlah bertapa seperti yang dilakukanoleh para biksu di dalam kuil mereka.

Orang yang beri’tikaf dibolehkan berbicara, asalkan bukan berbicara yang diharamkan seperti rafats, fusuk, jidal, juga pembicaraan-pembicaraan yang terlarang diucapkan di masjid, seperti jual beli dan mengumumkan benda hilang.

Tetapi kalau tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, maka diam adalah pilihan yang terbaik, Rasulullah SAW bersabda :

Dari Abu-Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *”Barangsiapa beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka hendaklag ia berkata yang baik atau (kalau tidak bisa) diamlah...”* (HR. Bukhari Muslim)

4. Memakai Perhiasan dan Parfum

Dibolehkan bagi mereka yang beri’tikaf untuk mengenakan perhiasan, termasuk parfum. Sebab pada dasarnya memang ada perintah untuk mengenakan perhiasan ketikamasuk ke masjid, Allah berfirman :

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-

lebihan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".(QS. Al-A'raf : 31).[3]

Dengan demikian kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain seperti Taurat, adalah kitab suci yang di turunkan Allah kepada Nabi Musa AS, yang berisikan Syariat (hukum) dan kepercayaan yang benar, Zabur, juga kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud AS, yang berisikan nyanyian dan doa, dan Injil, diturunkan kepada Nabi Isa AS, yang berisikan tentang penyelamatan Allah kepada mausia yang berdosa, telah ditegaskan oleh Allah dalam Alquran, surat Al-Waqiah :77-78

إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾

"Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh)",

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis mengambi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif jenis kepustakaan (library research), karena keseluruhan penelitian ini menggunakan sumber-sumber pustaka dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Sumber-sumber pustaka tersebut difokuskan

[3]Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam direktorat agama islam dan pembinaan syariah kementerian agama RI, *al-quran dan terjemahnya*…, 110

pada literatur-literatur yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas.[4]

2. Sumber data

Sumber primer dalam penulisan ini adalah Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Munir Karya wahbah Al-Juhayli.Adapun sumber sekundernya adalah buku-buku pendidikan yang relevan dengan pembahasan skripsi.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di dunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan model dokumentasi, sedangkan fokus penelusurannya hanya pada literatur tentang I'tikaf. Kemudian penulis melihat penafsiran dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Juhayli dan Tafsir Ibnu Katsir.[5]

4. Analisa data

Setelah semua data terkumpul, tahap melanjutkan adalah menganalisis data tersebut.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekskriptif analisis.Sedangkan penggambaran atau pendeskripsian dalam penelitian ini adalah mengenai penafsiran e dari dua kitab tafsir yaitu Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Juhayli.Kemudian di lakukan analisis terhadap keduanya dengan metode komperatif yaitu mencari sisi persamaan dan perbedaan antara dua penafsiran dalam kitab Tafsir tersebut.

---

[4]Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (bandung : Alfabeta, 2011). h.137

[5]Margono, *metode penelitian pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta 1997). h. 158

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*). Dengan system pembahasan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam Bab pendahuluan yang berisi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Biografi kedua tokoh Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Juhayli

Bab III : Tinjauan teoritis tentang pengertian i'tikaf yang terdiri dari pengertian secara umum dan istilah, karakteristik dan Hukum beriktikaf.

Bab IV : PenafsiranIbnu Katsir dan Wahbah Al-zuhayli tentang I'tkaf,menafsirkan ayat-ayat tentang I'tikaf di Masjid.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini memberikan gambaran secara jelas tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini.